



PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alpin Saputra Alias Alpin;
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Amal Lingkungan II;
Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Alpin Saputra Alias Alpin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau, Deli Serdang untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa dalam Perkara Pidana nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan barang bukti telah habis digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut;
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink.
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Kesatu:

Bahwa terdakwa ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 Wib, saksi AIPTU W SITUMORANG mendapat informasi dari masyarakat, bahwasannya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi AIPTU W SITUMORANG bersama saksi BRIPKA ANDI HGS SIANTURI dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN menindaklanjuti info tersebut dan sesampainya di TKP, saksi AIPTU W SITUMORANG melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri, karena melihat ada saksi saksi AIPTU W SITUMORANG datang, terdakwa mencoba kabur, selanjutnya saksi BRIPKA ANDI HGS SIANTURI dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mengejar dan langsung mengamankan terdakwa, lalu para saksi melakukan penggeledahan badan serta pemeriksaan seputaran TKP dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam celana dalamnya, 40 (empat puluh) bungkus klip bening ukuran kecil yang kosong dari dalam kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari dalam kantong celana sebelah kanan depan, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik DANDI (DPO) untuk dijual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Berandan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 419/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIN yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11139/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 Wib, saksi AIPTU W SITUMORANG mendapat informasi dari masyarakat,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi AIPTU W SITUMORANG bersama saksi BRIPKA ANDI HGS SIANTURI dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN menindaklanjuti info tersebut dan sesampainya di TKP, saksi AIPTU W SITUMORANG melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri, karena melihat ada saksi saksi AIPTU W SITUMORANG datang, terdakwa mencoba kabur, selanjutnya saksi BRIPKA ANDI HGS SIANTURI dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mengejar dan langsung mengamankan terdakwa, lalu para saksi melakukan penggeledahan badan serta pemeriksaan seputaran TKP dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam celana dalamnya, 40 (empat puluh) bungkus klip bening ukuran kecil yang kosong dari dalam kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru dari dalam kantong celana sebelah kanan depan, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik DANDI (DPO) untuk dijual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Berandan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 419/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11139/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Langkat yang melakukan penangkapan bersama petugas kepolisian lainnya terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari sehingga Saksi melakukan pengejaran serta berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pemeriksaan dan pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip ksong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok magnumm black kaleng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa disuruh oleh Dandi (DPO) yang merupakan pemilik barang tersebut untuk memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga ganja tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Andi H.G.S Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Langkat yang melakukan penangkapan bersama Saksi Rizky Ramadhan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari sehingga Saksi melakukan pengejaran serta berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pemeriksaan dan pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat pada celana dalam Terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip ksong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok magnumm black kaleng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa disuruh oleh Dandi (DPO) yang merupakan pemilik barang tersebut untuk memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga ganja tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi beserta barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11139/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., Apt dan HENDRI D

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 419/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka ALPIN SAPUTRA Alias ALPIN yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Ramadhan dan Saksi Andi H.G.S Sianturi hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa Saksi Rizky Ramadhan dan Saksi Andi H.G.S Sianturi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat pada celana dalam Terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok magnumm black kaleng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang yang diduga jenis narkotika yang terdapat pada diri Terdakwa ialah milik dari teman Terdakwa bernama Dandi yang menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dengan perencanaan kemudian untuk dijual oleh Dandi (DPO) dengan harapan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Dandi (DPO) untuk membeli makanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti yang ditemukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan barang bukti telah habis digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut;
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Ramadhan dan Saksi Andi H.G.S Sianturi hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Rizky Ramadhan dan Saksi Andi H.G.S Sianturi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat pada celana dalam Terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok magnumm black kaleng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa benar barang yang diduga jenis narkotika yang terdapat pada diri Terdakwa ialah milik dari teman Terdakwa bernama Dandi yang menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dengan perencanaan kemudian untuk dijual oleh Dandi (DPO) dengan harapan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Dandi (DPO) untuk membeli makanan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11139/NNF/2019 yang dibuat tanggal 14 Oktober 2019 dan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 419/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas barang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti yang ditemukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M. Alpin Saputra alias Alpin sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11139/NNF/2019 yang dibuat tanggal 14 Oktober 2019 dan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 419/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Rizky Ramadhan dan Saksi Andi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.G.S Sianturi menemukan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdapat pada celana dalam Terdakwa, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok magnumm black kaleng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di mana narkoba jenis sabu yang terdapat pada diri Terdakwa ialah milik dari teman Terdakwa bernama Dandi yang menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dengan perencanaan kemudian untuk dijual oleh Dandi (DPO) dengan harapan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Dandi (DPO) untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa menguasai narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengatur juga mengenai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan barang bukti telah habis digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut;
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpin Saputra Alias Alpin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan barang bukti telah habis digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut;
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum black kaleng;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H.. MH., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2019/PN Stb